

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Walaupun sekarang banyak obat-obatan kimia yang praktis dan mudah didapatkan, masih banyak yang masyarakat mengkonsumsi obat-obat herbal seperti jamu. Jamu banyak digemari oleh masyarakat untuk pengobatan alternatif karena pembuatannya berasal dari bahan-bahan hebal dan harganya relatif terjangkau (Tivani, 2018).

Masyarakat Indonesia mengenal pengobatan tradisional sudah sejak lama. Namun penggunaannya hanya sebatas sebagai pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif) dan perawatan (kosmetik). Misalnya seperti untuk mengurangi nyeri, meningkatkan stamina dan kebugaran tubuh, serta untuk perawatan kulit. Namun penggunaan obat tradisional sekarang banyak digunakan untuk pengobatan penyakit degeneratif (menahun), untuk pemeliharaan agar penyakit tersebut tidak bertambah parah (Wahyuni dan Tanti, 2004).

Salah satu produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah jamu pegal linu (Riyanti dan Okky, 2013). Jamu pegal linu digunakan untuk menghilangkan pegal, nyeri otot dan tulang, serta memperlancar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh dan menghilangkan sakit pada tubuh (Wahyuni dan Tanti, 2004).

Industri obat tradisional harus memproduksi obat tradisional sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan izin edar, dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan karena tidak aman, tidak efektif atau mutu rendah. Manajemen bertanggung jawab untuk pencapaian ini melalui “Kebijakan Mutu” yang memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh departemen pada perusahaan, para pemasok dan distributor (Badan POM, 2011).

Sepuluh atau 55,3% penduduk Indonesia mengonsumsi jamu, dan 95% menyatakan bahwa jamu bermanfaat untuk kesehatan (Hadijah,

2018). Konsumsi jamu yang dipilih adalah jamu cair (55,16%), bubuk (43,99%) jamu seduh (20,43%) dan jamu yang dikemas secara modern dalam bentuk kapsul/pil/tablet (11,58%) (Kemenkes, 2011). Pada penelitian yang dilakukan oleh Hadijah (2008), pada jamu tradisional yang diujikan di kelurahan Banta-Bantaeng disebutkan bahwa tiga dari empat sampel yang diuji tidak memenuhi persyaratan mutu obat tradisional. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Tivani (2018), bahwa jamu kunyit asam di beberapa desa di kecamatan Talang masih belum memenuhi persyaratan dari uji Angka Lempeng Total (ALT). Penelitian lainnya dilakukan oleh Wahyuni (2013) yang mengujikan jamu pelangsing yang berada di pasar Tarandam, Padang. Penelitian tersebut mengujikan 5 sampel dengan bentuk sediaan yang berbeda. Sampel jamu dalam bentuk sediaan kapsul tidak memenuhi persyaratan mutu obat tradisional.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pengawasan mutu jamu agar masyarakat terlindung dari produk kapsul jamu pegal linu yang tidak memenuhi persyaratan mutu obat tradisional. Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan mutu yang meliputi pengawasan secara organoleptik, pemeriksaan kadar air, keseragaman bobot, waktu hancur, angka lempeng total (ALT) dan angka kapang khamir (AKK).

B. Rumusan Masalah

Apakah jamu pegal linu dalam bentuk sediaan kapsul yang beredar di Purwokerto memiliki sifat fisik seperti, kadar air, keseragaman bobot, waktu hancur dan terbebas dari cemaran mikroba yang sesuai dengan ketentuan Badan POM RI?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui produk jamu pegal linu dalam bentuk kapsul yang memiliki sifat fisik seperti, kadar air, keseragaman bobot, waktu hancur dan terbebas dari cemaran mikroba yang memenuhi persyaratan obat tradisional.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan melakukan pengujian cemaran mikroba dan stabilitas fisik kapsul jamu pegal linu bisa mendapatkan informasi terkait kapsul jamu pegal linu yang memenuhi syarat.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi terutama masyarakat yang banyak mengkonsumsi jamu pegal linu terkait jamu yang memenuhi syarat.

3. Bagi Dinas Kesehatan

Melakukan pengawasan mutu pada produk-produk obat tradisional yang banyak beredar di pasaran.

